



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MARKUS NDUN Alias BA'I MAU;**
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/tgl lahir : 62 Tahun / 28 Juni 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak : tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak : tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 ;
3. Diperpanjang Wakil Ketua PN Kupang : sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016 ;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
5. Majelis Hakim : sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kupang : sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh A. Luis Balun, SH., Wilem Erens Kause, SH. dan Yehuda Suan, SH. advokad/Pengacara pada POSBAKUM PN Kupang sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pen.PH/Pid.Sus/2016/PN Kpg., tanggal 25 Januari 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 11 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 11 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2015 dan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2015 saksi korban Dortia Polin Alias Tiara (umur 6 tahun, lahir tanggal 29 April 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5371042512074422 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 Oktober 2015) sedang bermain di depan rumah neneknya yaitu saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, lalu terdakwa menarik saksi korban Dortia Polin Alias Tiara dan membawanya ke kamar di rumah saksi Norlina Kabnani, kemudian terdakwa mengangkat saksi korban Dortia Polin Alias Tiara ke atas tempat tidur, lalu membuka celana saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara sambil menggoyang-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, saat saksi korban Dortia Polin Alias Tiara sedang tidur sendiri di ruang tengah di rumah saksi Norlina Kabnani, lalu terdakwa datang dan membangunkan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara lalu memberi uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, lalu terdakwa berkata "*Jangan kasih tau siapa-siapa ee kalau kasih tahu nanti Bai pukul lu*", kemudian terdakwa membuka celana saksi korban Dortia Polin Alias Tiara lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, kemudian setelah puas terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi korban Dortia Polin Alias Tiara datang ke rumah bibinya yaitu saksi Yance Polin, lalu karena saksi Yance Polin melihat saksi korban Dortia Polin Alias Tiara dalam keadaan lemas, saksi Yance Polin menanyakan kepada saksi korban Dortia Polin Alias Tiara "*Nona lu ada sakit?*", lalu saksi korban Dortia Polin Alias Tiara menjawab "*Beta kencing darah*", kemudian saksi Yance Polin bertanya kembali "*Karmana bisa begitu*", lalu saksi korban Dortia Polin Alias Tiara menjawab "*Kemarin ini Bai Mau naik di atas beta ko goyang-goyang*", sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kupang Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor B/333/X/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Melania Muda, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada pemeriksaan alat kelamiin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu jam tujuh dan jam sebelas sampai dasar. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia enam tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik belum ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda seks sekunder, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah sampai dasar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2015 dan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2015 saksi korban Dortia Polin Alias Tiara (umur 6 tahun, lahir tanggal 29 April 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5371042512074422 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 Oktober 2015) sedang bermain di depan rumah neneknya yaitu saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, lalu terdakwa menarik saksi korban Dortia Polin Alias Tiara dan membawanya ke kamar di rumah saksi Norlina Kabnani, kemudian terdakwa mengangkat saksi korban Dortia Polin Alias Tiara ke atas tempat tidur, lalu membuka celana saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, saat saksi korban Dortia Polin Alias Tiara sedang tidur sendiri di ruang tengah di rumah saksi Norlina Kabnani, lalu terdakwa datang dan membangunkan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara lalu memberi uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, lalu terdakwa berkata "*Jangan kasih tau siapa-siapaee kalau kasih tahu nanti Bai pukul lu*", kemudian terdakwa membuka celana saksi korban Dortia Polin Alias Tiara lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, kemudian setelah puas terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi korban Dortia Polin Alias Tiara datang ke rumah bibinya yaitu saksi Yance Polin, lalu karena saksi Yance Polin melihat saksi korban Dortia Polin Alias Tiara dalam keadaan lemas, saksi Yance Polin menanyakan kepada saksi korban Dortia Polin Alias Tiara "*Nona lu ada sakit?*", lalu saksi korban Dortia Polin Alias Tiara menjawab "*Beta kencing darah*", kemudian saksi Yance Polin bertanya kembali "*Karmana bisa begitu*", lalu saksi korban Dortia Polin Alias Tiara menjawab "*Kemarin ini bai mau naik di atas beta ko goyang-goyang*", sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kupang Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor B/333/X/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Melania Muda, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada pemeriksaan alat kelamiin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu jam tujuh dan jam sebelas sampai dasar. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia enam tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik belum ditemukan tanda-tanda seks sekunder, serta tidak ditemukan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah sampai dasar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2015 dan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2015 saksi korban Dortia Polin Alias Tiara (umur 6 tahun, lahir tanggal 29 April 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5371042512074422 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 Oktober 2015) sedang bermain di depan rumah neneknya yaitu saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, lalu terdakwa menarik saksi korban Dortia Polin Alias Tiara dan membawanya ke kamar di rumah saksi Norlina Kabnani, kemudian terdakwa mengangkat saksi korban Dortia Polin Alias Tiara ke atas tempat tidur, lalu membuka celana saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, saat saksi korban Dortia Polin Alias Tiara sedang tidur sendiri di ruang tengah di rumah saksi Norlina Kabnani, lalu terdakwa datang dan membangunkan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara lalu memberi uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, lalu terdakwa berkata "*Jangan kasih tau siapa-siapa ee kalau kasih tahu nanti Bai pukul lu*", kemudian terdakwa membuka celana saksi korban Dortia Polin Alias Tiara lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara, kemudian setelah puas terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi korban Dortia Polin Alias Tiara;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi korban Dortia Polin Alias Tiara datang ke rumah bibinya yaitu saksi Yance Polin, lalu karena saksi Yance Polin melihat saksi korban Dortia Polin Alias Tiara dalam keadaan lemas, saksi Yance Polin menanyakan kepada saksi korban Dortia Polin Alias Tiara "*Nona lu ada sakit?*", lalu saksi korban Dortia Polin Alias Tiara menjawab "*Beta kencing darah*", kemudian saksi Yance Polin bertanya kembali "*Karmana bisa begitu*", lalu saksi korban Dortia Polin Alias Tiara menjawab "*Kemarin ini Bai mau naik di atas beta ko goyang-goyang*", sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kupang Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor B/333/X/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Melania Muda, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada pemeriksaan alat kelamiin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu jam tujuh dan jam sebelas sampai dasar. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia enam tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik belum ditemukan tanda-tanda seks sekunder, serta tidak ditemukan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah sampai dasar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan ada keberatan namun bukan merupakan materi eksepsi melainkan sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban DP alias T** dengan didampingi oleh neneknya bernama NURLINA KABNANI di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban DP alias T kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, terdakwa bernama Bai Ma'u;
- Bahwa Anak Korban DP alias T biasa memanggil terdakwa dengan sebutan Besa Ma'u atau Bai Ma'u;
- Bahwa Anak Korban DP alias T merasa sakit dibagian kemaluannyadan pernah kencing berdarah sebanyak satu kali;
- Bahwa yang membuat Anak Korban DP alias T mengalami hal tersebut adalah Bai Ma'u;
- Bahwa Bai Ma'u kasi masuk jari tangannya di pepe/kemaluan Anak Korban DP alias T;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Bai Ma'u yang membuka celana Anak Korban DP alias T;
- Bahwa Terdakwa Bai Ma'u bikin Anak Korban DP alias T di rumah, ditempat meja makan;
- Bahwa waktu itu nenek ada pulang pi kampung, Anak Korban DP alias tinggal di rumah dengan kakak Yessi;
- Bahwa waktu Bai Ma'u bikin Anak Korban DP alias T, kakak Yessi ada pergi ke sekolah;
- Bahwa waktu Bai Ma'u bikin Anak Korban DP alias T begitu 2 (dua) kali, siang dan malam;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Bai Ma'u bikin Anak Korban DP alias T itu, Bai Ma'u telanjang;
- Bahwa Anak Korban DP alias T merasa kalau kemaluan Bai Ma'u masuk kedalam pepe/kemaluan Anak Korban DP alias T dan rasanya sakit;
- Bahwa waktu habis bikin begitu, Bai Ma'u kasih uang kepada Anak Korban DP alias T sebesar dua ribu rupiah ;
- Bahwa Bai Ma'u juga bilang "*jangan kasi tau siapa-siapa ee yang bai su buat di lu tadi, nanti bai pukul lu...*";
- Bahwa Anak Korban DP alias T cerita duluan ke besa Yance Polin, karena nenek masih di kampung;
- Bahwa pada waktu yang pertama Terdakwa kasih tidur Anak Korban DP alias T di tikar sedang yang kedua di tempat tidur di dalam kamar Rinto;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban DP alias T dan nenek korban sudah pergi ke dokter di puskesmas;
- Bahwa di dalam rumah itu selain bai Ma'u, tidak ada orang lain yang pernah ganggu atau bikin Anak Korban DP alias T seperti itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban DP alias T tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NORLINA KABNANI alias MAMA LINA (nenek korban) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban DP alias T, Saksi sedang pulang kampung;
- Bahwa yang berada di rumah waktu itu ada 4 (empat) orang, yaitu Anak Korban DP alias T, Yesi dan kakeknya dan Terdakwa sendiri;
- Mereka yang berada di dalam rumah ada berapa orang semua?
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober itu suami Saksi masih berada di rumah, nanti tanggal 9 baru dia berangkat ke Rote sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berangkat ke kampung tanggal 7 Oktober dan tanggal 9 Oktober itu kejadiannya;

- Bahwa pada saat kejadian itu suami sSaksi sudah pergi ke Rote, jadi mereka dalam rumah tinggal 3 orang saja, termasuk Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 8 Oktober siang, suami Saksi masih ada. Kejadian yang kedua, tanggal 9 Oktober suami Saksi sudahtidak ada lagi, dia sudah pergi ke Rote;
- Bahwa mamanya Anak Korban DP alias T sudah pergi 5 (lima) tahun yang lalu ke Malaysia, dia pergi ikut TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban DP alias T atau dengan orangtua korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban DP alias T dan Saksi Lodin Koanak setibanya Saksi dari Rote;
- Bahwa orangtua Anak Korban DP alias T itu belum menikah secara sah, belum nikah gereja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **LODINI KOANAK alias ETO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa waktu Saksi datang di tempat kejadian, dirumah itu sudah banyak orang berkerumun dan polisi sudah berada disana dan \terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi namun pada saat pemberkasan, Saksi yang diminta untuk menandatangani laporan polisi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah di Polresta, dan nanti di kantor polisi baru Saksi cerita tentang kejadian yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban DP alias T ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, kami cuma tetangga saja, akan tetapi kami sudah seperti saudara saja;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mama dan bapak Anak Korban DP alias T sudah pergi entah kemana, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tentang kejadian persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban DP alias T adalah dari Anak Korban DP alias T waktu di kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban DP alias T sendiri yang bercerita dikantor polisi sewaktu ditanyakan oleh polisi;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa juga tinggal serumah dengan Anak Korban DP alias T karena sewaktu datang dari Rote itu dia tinggal bersama dalam rumah dengan Anak Korban DP alias T;
- Bahwa tentang kakaknya Anak Korban DP alias T bernama Yesi, Saksi tidak tahu apakah sudah pernah menjadi korban Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YANCE POLIN alias ANCE dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada tanggal 9 Oktober 2015, waktu itu Anak Korban DP alias T datang ke rumah dan Saksi melihat korban dalam keadaan lemas/loyo, lalu saya tanya korban *"nona, lu ada sakit koo..."*, lalu Anak Korban DP alias T bilang *"Besa, beta ada kencing darah, baru beta pung pepe ada sakit sekali"*;
- Bahwa kemudian Saksibertanya, *"Kenapa ko lu bisa sampai kencing darah?"*, dan korban kasi tahu, *"Kemarin Bai Ma'u ada naek beta ko goyang-goyang di atas beta pung badan"*;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban DP alias T tinggal dengan nenek dan kakeknya, tapi waktu itu neneknya ada pulang kampung sedangkan kakeknya ada pergi ke Rote ;
- Bahwa sewaktu kejadian itu, korban tinggal bersama dengan kakaknya Yesi dan Terdakwa juga tinggal bersama mereka dalam rumah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menceritakan kejadiannya pada tanggal 8 Oktober 2015, tetapi Anak Korban DP alias T baru besoknya hari Kamis tanggal 9 Oktober 2015 datang ke rumah Saksi dan menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut, nenek korban masih berada di kampung ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan langsung dengan Anak Korban DP alias T, hanya bertetangga dekat rumah dan sudah seperti keluarga ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa itu juga tinggal satu rumah dengan Anak Korban DP alias T, tetapi terdakwa baru tinggal disitu sekitar satu bulan;
- Bahwa Terdakwa kerjanya tiap hari yaitu menjual daging dan juga sering kalau dia pulang jual daging dia sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober kakeknya masih ada karena malamnya kami masih bertemu di pesta, besoknya baru kakeknya berangkat ke Rote dan waktu kejadian itu bapak tua sudah tidak ada di rumah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mempunyai isteri tapi kami sudah bercerai dan isteri Terdakwa sekarang berada di Rote;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak 2 (dua) orang, laki-laki dan perempuan, keduanya belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi, Terdakwa tetap pada keterangannya dan waktu diperiksa tidak ada paksaan dari polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban DP alias T di rumah nenek korban;
- Bahwa Terdakwa lakukan perbuatan itu pada tanggal 8 Oktober 2015 dan tanggal 9 Oktober 2015;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyetubuhi korban, Terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban DP alias T;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Pertama di tikar di lantai rumah, waktu itu saya dalam keadaan mabuk, saya tidur di lantai situ, tangan saya menyentuh tubuh korban jadi saya napsu dan saya setubuhi korban. Saya yang buka celana korban dan saya setubuhi korban tetapi waktu itu sperma saya tidak keluar;
- Bahwa yangKedua: siang hari di belakang rumah, di lantai tanah. Saya tiduri korban dan saya masukan kemaluan saya ke dalam kemaluan korban, tapi Cuma masuk setengah saja;
- Bahwa umur Terdakwa sekarang 62 (enam puluh dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban DP alias T;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban, Terdakwa cuma kasi korban uang dua ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas semua perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Nomor B/333/X/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Melania Muda, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada pemeriksaan alat kelamiin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu jam tujuh dan jam sebelas sampai dasar. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia enam tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik belum ditemukan tanda-tanda seks sekunder, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah sampai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban DP alias T sebanyak 2 (dua) kali;

2. Bahwa berawal pada saat Anak Korban bernama DP alias T (umur 6 tahun, lahir tanggal 29 April 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5371042512074422 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 Oktober 2015) sedang bermain di depan rumah neneknya yaitu saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang;
3. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban DP alias T, lalu terdakwa menarik saksi korban DP Alias T dan membawanya ke ruang makan di rumah saksi Norlina Kabnani, kemudian terdakwa mengangkat Anak Korban DP alias T ke atas meja makan, lalu membuka celana Anak Korban DP alias T, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban DP alias T sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban DP alias T;
4. Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani saat Anak Korban DP alias T sedang tidur sendiri di ruang tengah, lalu terdakwa datang dan membangunkan Anak Korban DP alias T lalu memberi uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban DP alias T, lalu terdakwa berkata "*Jangan kasih tau siapa-siapa ee kalau kasih tahu nanti Bai pukul lu*", kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban DP alias T lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluannya, kemudian setelah puas terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban DP alias T sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban DP alias T;
5. Bahwa pada keesokan harinya Anak Korban DP alias T datang ke rumah bibinya yaitu saksi Yance Polin, lalu karena saksi Yance Polin melihat Anak Korban DP alias T dalam keadaan lemas, saksi Yance Polin menanyakan "*Nona lu ada sakit?*", lalu Anak Korban DP alias T menjawab "*Beta kencing darah*", kemudian saksi Yance Polin bertanya kembali "*Karmana bisa begitu*", lalu Anak Korban DP alias T menjawab "*Kemarin ini Bai Mau naik di*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beta ko goyang-goyang", sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kupang Kota;

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor B/333/X/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Melania Muda, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada pemeriksaan alat kelamiin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu jam tujuh dan jam sebelas sampai dasar. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia enam tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik belum ditemukan tanda-tanda seks sekunder, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah sampai dasar;
7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu: melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua: melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 atau Ketiga: melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada Dakwaan Kesatamelanggar Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain;
3. Sebagai Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban DP alias T sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu dari perbuatan yang dilarang saja telah menjadikan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" adalah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan orang lain melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya. UU Nomor 23 Tahun 2002 maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sendiri tidak menjelaskan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan jelas. Namun demikian pengertian tersebut dapat dimaknai dalam makna gramatikalnya, atau dapat juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga misalnya menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis. Kekerasan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak' menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 'persetubuhan' adalah hubungan layaknya suami istri dimana alat kelamin seorang laki-laki masuk ke dalam alat kelamin seorang perempuan hingga mengeluarkan cairan sperma. Sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal pada saat Anak Korban bernama DP alias T (umur 6 tahun, lahir tanggal 29 April 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5371042512074422 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 Oktober 2015) sedang bermain di depan rumah neneknya yaitu saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang; Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban DP alias T, lalu terdakwa menarik saksi korban Dortia Polin Alias Tiara dan membawanya ke ruang makan di rumah saksi Norlina Kabnani, kemudian terdakwa mengangkat Anak Korban DP alias T ke atas meja makan, lalu membuka celana Anak Korban DP alias T, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban DP alias T sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban DP alias T; Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani saat Anak Korban DP alias T sedang tidur sendiri di ruang tengah, lalu terdakwa datang dan membangunkan Anak Korban DP alias T lalu memberi uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban DP alias T, lalu terdakwa berkata "*Jangan kasih tau siapa-siapa ee kalau kasih tahu nanti Bai pukul lu*", kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban DP alias T lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluannya, kemudian setelah puas terdakwa membuka celananya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban DP alias T sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban DP alias T; Bahwa pada keesokan harinya Anak Korban DP alias T datang ke rumah bibinya yaitu saksi Yance Polin, lalu karena saksi Yance Polin melihat Anak Korban DP alias T dalam keadaan lemas, saksi Yance Polin menanyakan “Nona lu ada sakit?”, lalu Anak Korban DP alias T menjawab “Beta kencing darah”, kemudian saksi Yance Polin bertanya kembali “Karmana bisa begitu”, lalu Anak Korban DP alias T menjawab “Kemarin ini Bai Mau naik di atas beta ko goyang-goyang”, sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kupang Kota; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor B/333/X/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Melania Muda, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada pemeriksaan alat kelamiin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu jam tujuh dan jam sebelas sampai dasar. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia enam tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik belum ditemukan tanda-tanda seks sekunder, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah sampai dasar. Bahwa Anak Korban DP alias T berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5371042512074422 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 Oktober 2015, lahir pada tanggal 29 April 2009 sehingga pada saat kejadian baru berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur “Yang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan”. Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal pada saat Anak Korban bernama DP alias T (umur 6 tahun, lahir tanggal 29 April 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5371042512074422 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 Oktober 2015) sedang bermain di depan rumah neneknya yaitu saksi Norlina Kabnani di Jalan Liliba RT 04 RW 01 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang; Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban DP alias T, lalu terdakwa menarik saksi korban Dortia Polin Alias Tiara dan membawanya ke ruang makan di rumah saksi Norlina Kabnani, kemudian terdakwa mengangkat Anak Korban DP alias T ke atas meja makan, lalu membuka celana Anak Korban DP alias T, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban DP alias T sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban DP alias T; Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Norlina Kabnani saat Anak Korban DP alias T sedang tidur sendiri di ruang tengah, lalu terdakwa datang dan membangunkan Anak Korban DP alias T lalu memberi uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban DP alias T, lalu terdakwa berkata "*Jangan kasih tau siapa-siapa ee kalau kasih tahu nanti Bai pukul lu*", kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban DP alias T lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluannya, kemudian setelah puas terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban DP alias T sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban DP alias T; Bahwa pada keesokan harinya Anak Korban DP alias T datang ke rumah bibinya yaitu saksi Yance Polin, lalu karena saksi Yance Polin melihat Anak Korban DP alias T dalam keadaan lemas, saksi Yance Polin menanyakan "*Nona lu ada sakit?*", lalu Anak Korban DP alias T menjawab "*Beta kencing darah*", kemudian saksi Yance Polin bertanya kembali "*Karmana bisa begitu*", lalu Anak Korban DP alias T menjawab "*Kemarin ini Bai Mau naik di atas beta ko*

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang-goyang”, sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kupang Kota; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor B/333/X/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Melania Muda, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu jam tujuh dan jam sebelas sampai dasar. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia enam tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik belum ditemukan tanda-tanda seks sekunder, serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara arah sampai dasar;

Menimbang, bahwa Anak Korban DP alias T berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5371042512074422 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 Oktober 2015, lahir pada tanggal 29 April 2009 sehingga pada saat kejadian baru berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Sebagai Perbuatan Berlanjut*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup dan memberikan keyakinan pada Majelis akan kesalahan Terdakwa maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memaksa Bersetubuh dengan Anak Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tiada satupun alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawab pidana, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang nantinya dijatuhkan pada diri Terdakwa (*strafshort*), namun berbeda pendapat mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang akan dijatuhkan (*strafmaat*) karena adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma susila dan Agama dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Terdakwa pernah mengalami upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal yang bersangkutan menentukan pula adanya pidana denda sebagai komulasi dari pidana penjara tersebut. Karenanya terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda yang apabila tidak dibayarkan olehnya, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa status penahanan yang tengah dijalani Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan persyaratannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan serta tidak adanya suatu alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut setelah Putusan ini diucapkan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Bersetubuh dengan Anak Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MARKUS NDUN Alias BA'I MAU dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Senin, tanggal 29 Februari 2016**, oleh kami, **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH, SH. MH.** dan **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 02 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH. MH.

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN Kpg.



FRANSISKA D. NINO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

HELENA E. DIAZ, SH.